

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Geografi saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kajiannya pada fenomena geosfer, geografi mampu mengintegrasikan aspek fisik dengan aspek sosial. Terdapat tiga pendekatan utama yang dapat dilakukan seorang geograf untuk menyelesaikan masalah yakni pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah (Aksa et al., 2019). Ketiga pendekatan geografi memiliki fungsi berbeda, disesuaikan dengan masalah yang dikaji. Pendekatan keruangan berfokus pada analisis variasi perbedaan lokasi di permukaan bumi serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Pendekatan kelingkungan menitikbertakan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Sedangkan, pendekatan kompleks wilayah merupakan penggabungan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan (Aksa et al., 2019).

Manusia sebagai salah satu aktor dan bagian dari geosfer memiliki peranan penting dalam mempertahankan sistem kehidupan dan menjaganya tetap seimbang (equilibrium). Manusia juga memerlukan ruang untuk melakukan aktivitas serta memenuhi berbagai kebutuhannya. Mengandalkan kemampuan akal yang dimiliki, manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Konsep adaptasi dalam sudut pandang geografi dapat diuraikan pada paham *determinisme* dan *posibilisme*. Paham *determinisme* diusung oleh Ellsworth Huntington yang menyatakan bahwa manusia merupakan figur pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitar. Sedangkan paham *posibilisme* yang dikemukakan oleh Paul Vidal de la Blache menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat membudidayakan alam untuk menunjang keperluan hidupnya (Safitri & Hariyanto, 2019).

Pola adaptasi manusia dengan lingkungan akan dipengaruhi oleh variasi lokasi hidup manusia itu sendiri. Indonesia sebagai negara dengan variasi bentang lahan yang tinggi, perlahan namun pasti dapat menciptakan pola interaksi manusia dan lingkungan yang beragam. Kenampakan bentang lahan satu wilayah tentu berbeda dengan wilayah lainnya. Perilaku manusia yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan mereka yang tinggal di pesisir

pantai. Begitu pula dengan lingkungan lainnya. Aktivitas manusia juga mampu memodifikasi lingkungan alam yang kemudian tercerminkan pada bentang lahan.

Bentang lahan sendiri terdiri dari tiga komponen utama yakni komponen lingkungan alam, sosial, dan suprastruktur. Komponen alam merupakan dasar, ruang bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan. Komponen sosial merupakan manusia dan segala gejala sosial didalamnya. Sedangkan komponen suprastruktur merupakan faktor kunci yang paling mempengaruhi aktivitas manusia dengan lingkungan alam. Komponen ini berada pada tingkatan norma, nilai-nilai, dan sistem religi yang akan berpengaruh terhadap unsur budaya berupa cipta, rasa, serta karsa manusia.

Komponen suprastruktur kemudian berevolusi menjadi sistem kebudayaan yang digagas oleh sekelompok manusia. Kumpulan manusia dengan dasar berbagai kesamaan kemudian menempati wilayah tertentu sehingga terbentuk komunitas. Di dalam komunitas, manusia saling berinteraksi dan membangun lingkungannya. Komunitas manusia tersebut selanjutnya disebut sebagai masyarakat (Hidayati, 2020). Masyarakat kemudian hidup, berkembang, dan menerima pengaruh dari masyarakat ataupun kebudayaan lain di luar wilayahnya.

Memasuki era globalisasi, tidak semua masyarakat mau mengubah cara dan pandangan hidupnya menjadi masyarakat modern. Ada sebagian kecil masyarakat yang tetap melestarikan warisan dari para leluhurnya. Masyarakat tersebut dikenal sebagai masyarakat adat. Masyarakat adat memegang teguh cara-cara hidup tradisional, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti kepercayaan, nilai dan norma, serta teknologi yang digunakan. Bukan tanpa alasan, masyarakat adat berusaha menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Telah dijelaskan oleh Haba (2010) bahwa masyarakat adat merupakan organisasi sosial beserta anggota yang saling berinteraksi dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah, dan air. Terdapat perbedaan yang cukup kentara antara masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat memiliki keistimewaan yang

terletak pada pengakuan ganda yang secara tidak langsung sudah diakui oleh masyarakat secara umum. Masyarakat adat memiliki pengakuan *politics of equal recognition (universal)*, yakni masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban sama seperti masyarakat lainnya. Selain itu, masyarakat adat juga harus diakui dengan sudut pandang *politics of difference (partial)* yang artinya masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban untuk diakui sesuai dengan identitas uniknya masing-masing (Taylor, n.d.).

Masyarakat adat biasanya hidup dalam lingkup kecil seperti sebuah desa namun dengan istilah yang beragam. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengakui adanya hak asal usul (hak tradisional menurut hukum adat). Pada penjelasan pasal 18 dinyatakan bahwa “dalam teori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschaapen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (Warman, 2012; Ashari et al., 2019; Malihah, 2020).

Dari sudut pandang hukum, masyarakat adat dianggap sebagai masyarakat yang terbentuk atas kesamaan teritorial (wilayah), geneologis (keturunan), dan teritorial-geneologis (wilayah dan keturunan). Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun batas simbolis. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keanekaragaman bentuk masyarakat adat. Jika dilihat sebagai objek hukum, masyarakat memiliki hak tersendiri yakni hak wilayah adat (hak ulayat) termasuk didalamnya tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang (Thontowi, 2013). Masyarakat menjadi bagian penting dari suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh pemerintah terutama berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (Muazzin, 2014).

Di Indonesia, masalah sumber daya alam diatur dalam konstitusi yang tertera dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut, tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria (UUPA) (Syarief, 2012). Undang-undang tersebut telah memuat ketentuan yang mengakui salah satu hak masyarakat adat terkait dengan ruang hidup (Jenny.K., n.d.). Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 “dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.

Ruang hidup, lahan, atau tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari segi sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi (Wowor, 2014). Tanah sebagai hak ulayat memiliki nilai yang penting karena merupakan sumberdaya alam yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan seperti tempat tinggal, bercocok tanam, perdagangan, dan lain sebagainya (Syarief, 2012). Bagi masyarakat adat, tanah atau lahan adat tidak hanya bernilai sebagai sumberdaya alam, namun tanah memiliki hubungan yang erat dengan nenek moyang sehingga menjadi warisan untuk dijaga dan dilestarikan.

Banyak peneliti terdahulu yang menyatakan urgensi batas wilayah yang perlu ditetapkan dan ditegaskan. Riadi dan Soleman (2011) menyatakan bahwa batas wilayah merupakan hal yang sangat penting karena berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Keberadaan batas wilayah yang jelas dan tegas dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Penetapan dan penegakan batas wilayah menjadi penting terkait keuangan dan aset wilayah (Riadi & Makmuriyanto, 2014). Selain itu, penegakan batas daerah penting untuk mencegah terjadinya konflik batas yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan kerugian materi maupun non-materi (Purwanti & Budisusanto, 2015). Bagi masyarakat adat, kejelasan batas wilayah dapat menjadi upaya melindungi hak masyarakat yang hidup dan bermukim di dalamnya (Mayasari, 2017); (Dewi et al., 2020).

Pada perencanaan penataan ruang dan pembangunan, hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan pejabat serta

perusahaan besar. Rendahnya keikutsertaan masyarakat adat dalam kegiatan penataan ruang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan dan ketidakjelasan batas wilayah sehingga memicu terjadinya konflik. Lebih memprihatinkan lagi, sampai saat ini masih berlangsung pengambil-alihan secara sepihak dan perampasan atas tanah adat, air adat, wilayah adat, dan sumberdaya alam lainnya, yang oleh leluhurnya dititipkan kepada masyarakat adat (Sugiswati, 2012).

Konflik kepemilikan wilayah adat pernah terjadi antara Masyarakat Adat Kenegerian Sinama Nenek (tanah ulayat) dengan PTPN V Persero. Konflik sempat memicu bentrok antara masyarakat adat dengan karyawan PTPN V Persero karena pemerintah dan aparat terkait lambat dalam menangani masalah. Konflik disebabkan oleh lahan masyarakat adat yang diambil oleh PTPN V seluas 2.800 Ha (H. M. Yunus, 2013). Ketidakjelasan batas wilayah dan kepemilikan lahan juga menimbulkan konflik horizontal terhadap penguasaan tanah negeri yang dimiliki kerajaan kecil disetiap pulau di Maluku. Bahkan konflik terus terjadi dan menjadi konflik turun-temurun (Nugroho, 2018).

Sengketa tanah adat yang terjadi pada masyarakat adat Marind Anim disebabkan oleh perilaku masyarakat yang telah meninggalkan kepercayaan tentang pentingnya nilai tanah bagi adat. Tanah ulayat yang semestinya menjadi milik bersama telah diakui secara perorangan sehingga terjadi kegiatan jual beli tanah. Jika tanah adat telah beralih menjadi milik perorangan maka secara berangsur-angsur hak ulayat masyarakat adat yang bersifat komunal akan hilang (A. Yunus & Muddin, 2019). Ketidakjelasan batas wilayah dan kepemilikan tidak hanya memicu konflik antara pemerintah, swasta, atau pihak luar lainnya namun juga konflik dengan masyarakat adat itu sendiri.

Upaya melindungi hak tanah adalah dengan membuat informasi batas wilayah yang jelas serta diakui secara hukum. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemetaan batas wilayah adat. Setelah adanya batas wilayah maka berbagai aspek yang berkaitan dengan status hukum dapat diketahui. Aspek hukum yang dimaksud berupa status kepemilikan, hak guna, batas peruntukan dalam tata ruang, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan,

termasuk penentuan luas area guna menghitung potensi sumber daya, dan dana perimbangan daerah (Riadi & Soleman, 2011).

Bagi wilayah adat, keberadaan batas wilayah yang jelas dapat digunakan untuk memetakan sumberdaya alam dan budaya sebagai hak adat. Tidak jarang, setiap lahan yang diklaim sebagai kepemilikan adat memiliki nilai sejarah dan makna yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Penggunaan lahan di wilayah adat erat kaitannya dengan campur tangan manusia dalam memanfaatkan sumber daya lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Bentuk kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan kebendaan akan tetapi mencakup aspek budaya dan spiritual (Malingreau, 1977).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Keputusan MK/No.35/PUU-X/2012 terkait dengan masyarakat hukum adat dan hutan adat, peta dasar wilayah disiapkan oleh pemerintah dan lembaga berwenang terkait (Riadi & Rachma, 2017). Sayangnya, desa-desa di Indonesia sebagai unit kecil dari batas administrasi wilayah belum secara keseluruhan memiliki batas definitif. Hal ini terkait dengan proses penetapan batas wilayah yang rumit dan berkaitan dengan sistem otonomi daerah (Mayasari, 2017). Persoalan barupun muncul tatkala wilayah adat dapat didefinisikan layaknya sebuah administrasi kewilayahan desa dengan batas wilayahnya. UU No. 6 tahun 2014 mengakui adanya perbedaan tersebut yang secara eksplisit diperkenalkan dengan sebutan desa dan desa adat. Desa non-adat merujuk pada desa yang terbentuk atas dasar keputusan politik (elit lokal). Karakteristik pendefinisian wilayahnya selalu merujuk kepada batas-batas fisik alami di lapangan serta batas-batas tersebut dikenali dengan cara penunjukan oleh sesepuh yang merupakan tokoh kunci adat (Riadi, 2016).

Kampung Adat Cikondang sebagai salah satu kampung adat yang masih eksis di Jawa Barat hingga saat ini belum memiliki kejelasan terkait batas wilayah adat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan belum adanya peta batas wilayah adat. Padahal, Kampung Adat Cikondang telah berdiri sejak lama dan berada di wilayah ibu kota provinsi. Terlebih saat ini, pembangunan Kabupaten Bandung akibat adanya otonomi daerah sedang gencar-gencarnya

dilaksanakan. Wilayah dengan batas yang rancu mudah untuk diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Minimnya ketersediaan informasi geospasial juga disebabkan oleh lingkup Kampung Adat Cikondang yang lebih kecil dari desa. Sehingga memungkinkan kurangnya perhatian dari pihak luar terutama pada upaya penegasan batas wilayah. Batas wilayah adat yang hanya ditandai oleh batas-batas alami seperti tumbuhan, pagar sederhana, dan jalan dinilai lemah secara hukum apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Keberadaan tokoh adat menjadi kunci dalam upaya penegasan batas wilayah. Terlebih hanya sesepuh adat yang mengetahui batas wilayah adat. Dikhawatirkan setelah tokoh kunci tidak ada maka tidak ada lagi yang bisa menunjukkan batas wilayah Kampung Adat Cikondang.

Upaya masyarakat dalam memetakan wilayahnya, terkendala akan alat dan metode pemetaan, banyaknya pihak yang dilibatkan, lingkup wilayah yang kecil, serta belum adanya pedoman untuk penentuan batas wilayah adat. Pemetaan partisipatif sebagai metode pemetaan yang berdasar pada kedudukan informan sebagai bagian terpenting sekiranya dapat menjadi solusi. Pemetaan partisipatif memberi ruang yang lebar pada komunikasi dua arah antara pihak adat dan pelaksana penelitian.

Pemetaan partisipatif menempatkan pihak adat sebagai tokoh utama, aktor, sekaligus pelaksana hasil. Pihak adat dianggap sebagai pihak yang paling paham terkait wilayah hidupnya. Karena masyarakat adat hidup serta tinggal disana sehingga mampu membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, penggunaan lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan (Hapsari & Cahyono, 2014). Bagi masyarakat adat, pemetaan partisipatif dapat menjadi awal peningkatan kesadaran terkait pentingnya perlindungan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam. Melalui pemetaan partisipatif juga, masyarakat adat dapat mengontrol proses penegasan batas serta dapat mempergunakan peta batas wilayah yang dihasilkan. Dengan begitu, peta memiliki nilai penting dalam membantu masyarakat adat menunjukkan identitas dan hak kepemilikan wilayahnya.

Pemetaan partisipatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang tidak diperoleh dari citra satelit atau foto udara seperti data sarana dan prasarana, toponim, serta batas wilayah (Arida dkk, 2004 dalam Putri & Zuharnen, n.d.). Informasi mengenai batas, kepemilikan, penggunaan lahan, dan lainnya akan bersumber dari tokoh kunci. Keputusan yang dibuat tokoh kunci dari pihak adat dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah adat akan sepenuhnya dipatuhi oleh anggota adat lainnya. Pemetaan partisipatif juga bertujuan untuk memvisualisasikan peta mental masyarakat adat dalam bentuk data spasial yang mempunyai dasar penentuan lokasi yang jelas dan baku (B. Marjuki, 2011).

Pemetaan partisipatif dalam pemetaan batas wilayah telah dilakukan dalam penelitian (Putri & Zuharnen, n.d.); (B. Marjuki, 2011); (Amaru et al., 2013); (Budisusanto et al., 2014); (Hapsari & Cahyono, 2014); (Riadi & Makmuriyanto, 2014); (Tallo, 2016); (Muslim et al., 2017); dan (Bramantiyo Marjuki, 2019). Penelitian sebelumnya mengenai pemetaan partisipatif untuk penegasan batas dilakukan pada lingkup administrasi desa seperti pada penelitian (Putri & Zuharnen, n.d.); (B. Marjuki, 2011); (Budisusanto et al., 2014); (Tallo, 2016); dan (Bramantiyo Marjuki, 2019).

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan partisipatif dalam rangka pembuatan peta batas wilayah Kampung Adat Cikondang. Secara tidak langsung, kekhasan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian serupa terletak pada pemilihan lokasi kajian, metode perolehan data dasar, serta pemetaan tematik terkait penggunaan lahan.

Sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan pemetaan partisipatif dalam rangka pembuatan peta batas wilayah adat, terutama untuk lingkup wilayah adat yang kecil dan belum memiliki informasi geospasial memadai, maka digunakan pemetaan fotogrametri. Alat yang saat ini sedang banyak digemari para penggiat fotogrametri dalam merekam wilayah adalah pesawat tanpa awak atau biasa dikenal sebagai UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*).

Pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle*) diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala peta dalam penegasan batas wilayah (Riadi & Makmuriyanto, 2014). UAV atau *drone* memiliki keunggulan jika



dibandingkan dengan citra satelit yakni dapat dioperasikan dengan durasi waktu relatif cepat, mampu terbang rendah, serta biaya yang lebih minim (Shofiyanti, 2011) dalam (Suciani & Rahmadi, 2019). Foto udara hasil perekaman drone memiliki keunggulan yakni menghasilkan foto udara dengan resolusi tinggi sehingga dapat dipahami oleh semua pihak (Suciani & Rahmadi, 2019).

Hasil pemetaan fotogrametri berupa *orthophoto* kemudian akan dijadikan acuan untuk melakukan deliniasi batas wilayah. Hasil deliniasi lalu akan diklarifikasi pada proses adjudikasi batas wilayah. Setelah indikasi awal batas wilayah diperoleh, penelitian dan pengabdian kemudian akan dilanjutkan untuk pembuatan peta tematik wilayah Kampung Adat Cikondang. Peta tematik akan memuat informasi mengenai penggunaan lahan adat beserta nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Analisis mengenai penggunaan lahan terinspirasi dari penelitian (Amaru et al., 2013) dan (Hapsari & Cahyono, 2014).

Setiap kegiatan penegasan batas Kampung Adat Cikondang akan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak adat dan pihak peneliti. Hasil pemetaan partisipatif penegasan batas wilayah Kampung Adat Cikondang selanjutnya diserahkan kepada pihak adat Kampung Adat Cikondang untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemui pada upaya pembuatan peta batas wilayah dan peta penggunaan lahan di Kampung Adat Cikondang, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana proses pemetaan partisipatif untuk pembuatan peta batas wilayah Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan?
- 2) Bagaimana hasil pemetaan partisipatif dalam menunjang proses pembuatan peta tematik penggunaan lahan Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

- 1) Memahami proses pelaksanaan pemetaan partisipatif untuk pembuatan peta batas wilayah Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan.
- 2) Mengkaji dan menganalisis hasil pemetaan partisipatif dalam menunjang proses pembuatan peta tematik penggunaan lahan Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memuat hasil penelitian yang berkontribusi dalam kemajuan keilmuan di bidang Survei Wilayah dan Kartografi. Sedangkan manfaat praktis merupakan keuntungan yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh pribadi, institusi, serta masyarakat secara luas.

- 1) Manfaat teoritis
  - a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi untuk melengkapi teori yang sudah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.
  - b) Penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa dengan lingkup wilayah dan kajian yang berbeda.
  - c) Menjadi keterbaruan dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah Kampung Adat Cikondang dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif dan perekaman fotogrametri untuk perolehan data.
  - d) Analisis kelingkungan hubungan manusia dan alam di Kampung Adat Cikondang dalam bentuk peta tematik penggunaan lahan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas dalam upaya pelestarian lingkungan.
- 2) Manfaat praktis
  - a) Bagi peneliti, penelitian menjadi wadah dalam mengimplementasikan keilmuan yang diperoleh selama proses perkuliahan.

- b) Bagi institusi khususnya Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian diharapkan dapat semakin mengharumkan nama prodi serta menjadi ajang mengukuhkan keilmuan SaIG.
- c) Bagi masyarakat terutama masyarakat Kampung Adat Cikondang, pemetaan partisipatif dalam rangka pembuatan peta batas wilayah dan penggunaan lahan adat diharapkan mampu menguatkan bukti kepemilikan hak ulayat di mata hukum serta menjadi usaha untuk mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cikondang hingga generasi selanjutnya.

### 1.5. Batasan Masalah

Penelitian akan berfokus pada pemetaan partisipatif dalam rangka pembuatan peta batas wilayah dan penggunaan lahan Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan. Batas wilayah yang akan dipetakan merupakan tanah ulayat atau tanah adat dengan berbagai jenis penggunaan lahan adat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai sejarah serta pelestarian lingkungan. Masyarakat adat terutama tokoh kunci dalam hal ini Abah Anom, selaku aktor utama dalam penelitian ini akan dilibatkan secara penuh sebagai sumber informasi dan pelaksana hasil penelitian.

Data awal untuk proses penegasan batas akan diperoleh melalui pemetaan fotogrametri. Hasil berupa *orthophoto* kemudian di deliniasi bersama pihak adat dan dikonfirmasi kebenarannya melalui proses ajudikasi. Peta batas wilayah kemudian menjadi dasar dalam pembuatan peta tematik penggunaan lahan di Kampung Adat Cikondang. Informasi yang disajikan selain kenampakan penggunaan lahan juga akan menganalisis hubungan manusia dengan alam menggunakan pendekatan kelingkungan yang dibuktikan dengan nilai dan norma yang erat di dalamnya. Informasi mengenai penggunaan lahan di Kampung Adat Cikondang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh kunci Kampung Adat Cikondang. Hasil pemetaan partisipatif berupa peta batas wilayah kemudian akan diserahkan kepada pihak Kampung Adat Cikondang untuk digunakan sebagai mana mestinya.

## 1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mempertegas pemahaman dan menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran kata. Lebih jelasnya, istilah atau kata kunci yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

### 1) Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif yang dimaksud dalam penelitian merupakan pemetaan yang melibatkan banyak pihak sekurang-kurangnya dua orang dari pihak sasaran penelitian. Pihak sasaran menjadi informan utama dalam kegiatan pemetaan. Pihak sasaran juga dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan dari pengumpulan data, pengolahan, hingga tahap akhir penelitian (Hapsari & Cahyono, 2014). Pada penelitian ini, pihak sasaran bersedia untuk bekerja sama dengan pihak peneliti dalam melakukan pengadaan informasi geospasial Kampung Adat Cikondang.

### 2) Peta Batas Wilayah

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan dalam penelitian bertujuan salah satunya membuat peta batas wilayah Kampung Adat Cikondang. Peta batas wilayah merupakan peta yang menyajikan garis imajiner, penanda, atau batas kepemilikan lainnya yang telah disepakati oleh berbagai pihak berbatasan. Peta batas wilayah berkenaan dengan kepemilikan, otoritas wilayah, dan pengelolaan sumberdaya yang ada didalamnya. Peta batas memudahkan masyarakat dalam memahami administratif suatu lokasi/daerah secara lebih jelas (Budisusanto et al., 2014).

### 3) Peta Penggunaan Lahan

Peta penggunaan lahan Kampung Adat Cikondang merupakan turunan dari peta batas wilayah. Setelah diperoleh batas wilayah yang jelas dan disepakati maka dibuatlah peta tematik penggunaan lahan Kampung Adat Cikondang. Peta tematik dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat luas mengenali keunikan Kampung Adat Cikondang sebagai komunitas adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur terutama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

### 4) Kampung Adat Cikondang

Kampung Adat Cikondang merupakan salah satu komunitas adat yang berlokasi di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Adat Cikondang dipimpin oleh seorang kuncen dan memiliki kewenangan serta sistem pemerintahan terpisah dari wilayah administratif lainnya.

### 1.7. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi dengan judul “Pemetaan Partisipatif Partisipatif dalam Rangka Pembuatan Peta Batas Wilayah dan Penggunaan Lahan Kampung Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan” terdiri dari 5 bab dengan masing-masing rinciannya adalah sebagai berikut.

**BAB I Pendahuluan.** Berisi pembuka yang memuat gambaran secara umum terkait isu penegasan batas wilayah, masyarakat adat, ketersediaan data untuk pemetaan, keunggulan penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya serta tujuan, dan luaran penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka.** Memuat berbagai pendapat dari peneliti sebelumnya dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai penguatan secara ilmiah bagi penelitian yang dilakukan.

**BAB III Metode Penelitian.** Terdiri dari cara-cara dalam melaksanakan penelitian, diawali dari perolehan data, pengolahan, hingga penyajian data.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan.** Pada bagian ini, peneliti memaparkan temuan-temuan selama pelaksanaan penelitian, proses pengolahan data, yang dituangkan dalam bentuk gambar berupa peta dan hasil analisis terkait.

**BAB V Penutup.** Merupakan bagian akhir dari kegiatan penelitian yang berisi kesimpulan serta saran untuk rekomendasi penelitian-penelitian serupa.

### 1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Pemetaan Partisipatif Partisipatif dalam Rangka Pembuatan Peta Batas Wilayah dan Penggunaan Lahan Kampung Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan” mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, akan tetapi berbeda pada segi objek, lingkup wilayah, dan luaran penelitian. Secara lebih rinci, rujukan penelitian ini tertera dalam tabel 1.1. berikut.

**Tabel 1. 1.** Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Metode	Hasil
1	Putri, A. A., & Zuharnen. (N.D.)	Pembuatan Peta Desa dengan Metode Pemetaan Partisipatif Memanfaatkan <i>Openstreetmap</i> (OSM) di Desa Karumbu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	Adanya rencana pengembangan dengan memanfaatkan potensi Desa Karumbu tetapi dihadapkan pada keterbatasan informasi geospasial seperti peta desa.	Tujuan dari penelitian yakni 1) mengetahui keunggulan dan kekeurangan data OSM sebagai sumber data pembuatan peta desa, 2) menganalisis hambatan dan solusi penerapan pemetaan partisipatif di Desa Karumbu, dan 3) menyajiakn peta Desa Karumbu sesuai dengan Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa Tahun 2016.	Pemetaan partisipatif dengan survei wilayah, pengolahan basis data geospasial, kartometrik.	Hasil dari penelitian berupa 1) data OSM dapat dijadikan dasar dan pengembangan peta Desa Karumbu karena mudah diperoleh serta tersedia informasi geospasial yang beragam, 2) terdapat beberapa batas wilayah yang rancu sehingga dalam pelaksanaan penentuan batasnya menggunakan data pembayaran pajak tanah, 3) Peta Desa Karumbu disajikan pada kertas A0 dengan skala 1:10.000. Peta desa juga memuat berbagai informasi seperti penutup lahan, toponimi, dan sarana prasarana.
2	Marjuki, B. (2011)	Penerapan Teknik Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Pemetaan Infrstruktur dan Fasilitas Umum	Peningkatan isu terkait kewilayahan seperti kerawanan bencana, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan data dan informasi geospasial.	Mengetahui kebermanfaatan teknik pemetaan partisipatif dalam inventarisasi dan pengumpulan data spasial infrastruktur serta fasilitas umum di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Teknik pemetaan partisipatif <i>Scaled 2D Mapping</i> dan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD).	Informasi spasial sumber daya desa yang hanya tersimpan dalam peta mental masyarakat dapat divisualisasikan dalam bentuk data spasial yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi.

3	Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011)	Aspek Geospasial dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo	Urgensi batas wilayah yang akan berkaitan pada optimalisasi potensi daerah yang didukung dengan kemajuan teknologi pemetaan.	Memperbarui data batas wilayah Kota Gorontalo.	Integrasi antara data penginderaan jauh, analisis kartometrik, dan survei terestris.	Data batas wilayah Kota Gorontalo terbaru yang didukung dengan keberadaan data <i>Digital Elevation Model</i> (DEM), citra satelit, serta koordinat planimetrik hasil pengamatan GPS.
4	Amaru, K., Asdak, C., & Balia, R. (2013)	Penyuluhan Pengenalan Peta dan Identifikasi Potensi Daerah untuk Pembuatan Peta Potensi Desa di Desa Jatimekar dan Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	Kebutuhan peta dalam menggambarkan potensi sumberdaya alam dan manusia. Selain itu, keberadaan peta yang seringkali tidak sesuai dengan kaidah kartografis memungkinkan adanya kesalahan dalam penyebarluasan informasi.	Melakukan penyuluhan terkait peta secara umum serta mendorong partisipasi masyarakat desa untuk menyadari potensi desa yang dimiliki.	Penyuluhan atau <i>Forum Group Discussion</i> (FGD).	Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemahaman yang utuh terhadap pengetahuan dasar peta yang berimplikasi pada pemahaman mengenai potensi desa. Hasil lain yang diperoleh yakni tersusunnya Peta Potensi Desa Cijati dan Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
5	Hapsari, H., & Cahyono, A. B. (2014)	Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto	Untuk mendukung keberhasilan Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) dibutuhkan perencanaan setiap wilayah yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi geospasial yang lengkap, terbaru, serta dapat dipertanggungjawabkan.	Kegiatan pemetaan sekaligus pengabdian masyarakat bertujuan untuk membuat Peta Desa Selopatak, Mojokerto yang dapat dijadikan dasar penataan ruang berdasarkan potensi yang dimiliki.	Survei wilayah dan kartometrik dalam penyajian peta hasil.	Peta Desa Selopatak yang menyajikan informasi mengenai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
6	Budisusanto, Y., Khomsin, K., Purwanti, R., Nurry, A., & Widiastuty, R. (2014)	Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	Pentingnya penentuan dan penegasan batas daerah karena berimplikasi pada tata ruang, pembangunan, dan lainnya.	Menyediakan dan memperbarui informasi geospasial berupa peta untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Sukolilo.	Integrasi antara Sistem Informasi Geografis (SIG) dan kartometris.	Hasil dari kegiatan penelitian berupa ketersediaan dan keterbaruan informasi geospasial dalam bentuk peta batas wilayah kelurahan di Kecamatan Sukolilo.

7	Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014)	Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas ( <i>Study Onthe Used of Cartometric Method for Accelerating Districts and Villages Delimitation and Affirmation</i> )	Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan menjadi penting terkait keuangan dan aset desa.	Penelitian penetapan dan penegasan batas wilayah secara kartometris ini dilakukan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.	Integrasi antara Sistem Informasi Geografis (SIG) dan kartometris.	Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar, dan tidak tahu. Demikian juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya.
8	Purwanti, R., & Budisusanto, Y. (2015)	Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo	Kegiatan penegasan batas daerah penting untuk dilaksanakan guna mencegah konflik batas daerah.	Pembuatan peta batas wilayah Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya diharapkan bermanfaat untuk menghindari konflik batas serta dapat digunakan sebagai sarana optimalisasi pembangunan daerah.	Metode kartometrik.	Hasil penelitian berupa kajian awal penegasan batas kelurahan melalui proses perbandingan antara data RBI dengan data hasil verifikasi yang disajikan dalam bentuk peta citra. Metode kartometrik dinilai efektif untuk digunakan dalam proses pelacakan batas kelurahan.
9	Riadi, B. (2016)	Kajian Produk Peta Desa Badan Informasi Geospasial	Adanya ketidakseimbangan ruang di pedesaan antara pembangunan dengan kondisi ruang di desa. Masalah yang harus disoroti adalah ketidaktersediaan informasi mengenai batas wilayah desa (desa adat dan desa) sehingga perlu dilakukan pemetaan desa.	Memperoleh masukan mengenai produk peta desa guna memenuhi asas keberpihakan, asas pemberdayaan, serta asas percepatan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG).	Untuk menyelesaikan pemetaan desa dengan jumlah $\pm 77.000$ desa yang memenuhi asas keberpihakan, asas pemberdayaan, serta asas percepatan memerlukan usaha yang gigih. Titik awal yang dapat dilakukan adalah dengan menyegerakan pemenuhan ketersediaan peta dasar. Setidaknya dalam memenuhi standar ketelitian rektifikasi citra satelit untuk pemetaan desa diperlukan GCP menggunakan GPS Geodetik. Hal tersebut menjadi sebuah kendala sekaligus tantangan karena diperlukan biaya yang tidak sedikit serta waktu pelaksanaan yang lebih lama. Dalam memenuhi keberpihakan, produk peta perlu mengacu pada standar Peta Desa BIG Perka No.3/2016. Untuk memenuhi asas percepatan, berdasarkan



						Keputusan Mahkamah Konstitusi MK/PUU-X/2012 menyarakan bahwa peta dasar wilayah disiapkan oleh pemerintah.
10	Tallo, A. J. (2016)	Pemetaan Partisipatif Solusi Pembangunan Desa Kerengas Secara Berkelanjutan ( <i>Participatory Mapping Solution Village Development Kerengas in a Sustainable Way</i> )	Belum ada kepastian dan kejelasan batas wilayah antar desa terutama desa yang berbatasan dengan wilayah yang dikelola perusahaan. Usaha masyarakat dalam mempertegas batas wilayah terkendala oleh sumberdaya manusia, alat, dan metode pemetaan yang sesuai. Sedangkan regulasi hukum menuntut setiap daerah memiliki batas yang disepakati beserta informasi sumberdaya yang ada didalamnya.	Mendeskripsikan tahapan pemetaan partisipatif dalam upaya menjawab tantangan lahan berkelanjutan, khususnya di pedesaan.	Metode deskriptif kualitatif, dengan menggali informasi dari masyarakat terkait dengan studi spasial di Desa Kerengas.	Pemetaan partisipatif dapat menjadi sarana pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemetaan partisipatif juga dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan regulasi regulasi, kawasan bernilai konservasi tinggi, dan studi tenurial.
11	Muslim, F. H., Sudarsono, B., & Wijaya, A. P. (2017)	Verifikasi Letak Segmen Batas Indikatif Berdasarkan Aspek Teknis dan Non-Teknis (Studi Kasus: Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)	1. Bagaimana langkah membuat peta dasar yang memenuhi syarat teknis Permendagri No. 27 Tahun 2006? 2. Apakah segmen batas indikatif yang ada sudah memenuhi aspek administratif dan geografis? 3. Apakah ada perbedaan antara segmen batas indikatif sebelum dan sesudah dilakukan verifikasi?	1. Membuat peta dasar yang memenuhi syarat teknis Permendagri No. 27 Tahun 2006. 2. Mengetahui kesesuaian segmen batas berdasarkan aspek administratif dan geografis. 3. Mengetahui perbedaan indikatif sebelum dan sesudah verifikasi.	Metode yang dilakukan dalam penelitian merupakan metode kartometrik dan survei wilayah.	Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta batas administrasi desa tiap segmen batas dengan skala 1:5.000 yang telah disesuaikan dengan Permendagri No.27 Tahun 2006, disertai dengan analisis teknis (perubahan panjang segmen serta luas cakupan) dan non-teknis (administratif dan geografis).
12	Mayasari, W. S. (2017)	Efektifitas Pemetaan Partisipatif dan Studi	Konflik lahan antara pengelola Hutan	Mendapatkan pemahaman terkait aset spasial dari segi	Metode yang digunakan dalam	Desa Sungai Batang memiliki potensi besar dilihat modal sosial dan modal

		Tenurial untuk Mempertegas Aset Ruang Desa Studi Kasus: Desa Sungai Batang, Kabupaten Ogan Komering Ilir	Tanaman Industri (HTI) dengan masyarakat. Konflik yang muncul disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah desa dengan perusahaan HTI. Kondisi juga diperparah dengan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pengelola HTI.	pentagonal serta mengetahui efektivitas pemetaan partisipatif dan studi tenurial di Desa Sungai Batang.	penelitian berupa <i>grandtour</i> , observasi, dan wawancara kepada tokoh kunci.	alam. Namun, aset yang dimiliki Desa Sungai Batang belum ditegaskan karena tidak ada batas wilayah yang disepakati.
13	Marjuki, Bramantiyo. (2019)	Penerapan Teknik Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Penyusunan Basis Data Spasial Penggunaan Lahan dan Sumberdaya Desa (Studi Kasus: Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)	Meningkatnya perhatian pada isu kewilayahan perlu diimbangi dengan ketersediaan data dan informasi geospasial yang detil, akurat, terbaru, dan lengkap. Selain itu, teknik pemetaan konvensional kurang sesuai jika diterapkan dalam upaya pemenuhan informasi spasial skala besar yang mewajibkan perolehan data yang lebih akurat dan rinci.	Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebermanfaatan teknik pemetaan partisipatif di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung teknik pemetaan konvensional dalam memperoleh data dan informasi spasial pada skala besar secara cepat dan efisien dari segi biaya.	Penelitian dilakukan dengan metode interpretasi citra penginderaan jauh dengan intepretasi visual dan klasifikasi digital.	Hasil kajian menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif dapat menghasilkan data dan informasi spasial yang tidak mudah diperoleh menggunakan teknik pemetaan konvensional, seperti batas rukun tetangga, batas rukun warga, batas dusun dan saluran irigasi. Selain itu, pemetaan partisipatif juga dapat digunakan untuk melengkapi hasil yang diperoleh dari pemetaan konvensional, terutama aspek toponimi, seperti perolehan informasi nama jalan, kelas jalan, serta jenis dan nama fasilitas umum.